

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum. Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Reneka Cipta: Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi & Hukum Pidana Indonesia dalam Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Bp UNDIP. Semarang.

Bambang Waluyo. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif)*. Sinar Grafika. Jakarta

Edi Warsidi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Grafindo Media Pratama. Jakarta

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama: Jakarta.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.

- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. PT RajaGrafindo Persada:Depok.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Kepel Press: Yogyakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni. 2021. *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. CV. Pena Indis. Pejagoan
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. CV Budi Utama. Jakarta
- Muhammad Hatta. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rodliyah. Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus (unsur dan sanksi pidananya)*. PT. Raja Grafindo Persana. Depok.
- Rusly Efendy dkk. 1980. *Azas-Azas hukum pidana*. Cetakan III Lepen UMI. Ujung Pandang
- Santi Sanita. 2008. *Bahaya Napza Nakoba*. Shakti Adiluhung. Bandung
- ST Burhanuddin. 2021. *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti; Bandung.
- . 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Subagyo Partodiharjo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*. Esensi: Jakarta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. T.Santosa: Surakarta.

Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Litera Crew. Yogyakarta

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta

## **SKRIPSI**

Muhammad Rezky Azhari. 2015. *Penerapan Restorative Justice Dalam Mengurangi Kapasitas Tahanan (Overload) di Lembaga Permasyarakatan Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum Unhas.

Andi Fadly Hasibuan, 2016, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Safira Salsabila, 2022 *“Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak pidana Narkotika (Studi Di Polrestabes Surabaya)”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

## **JURNAL**

Hanafi Arief. dkk. *“Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, Jurnal Al’Adl. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Volume X Nomor 2. Juli 2018.

Hartato Pakpahan. “*Restorative Justice* Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya”. Jurnal Hukum Universitas Merdeka Malang Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. VI Nomor 2 Juli 2015.

Syarif Saddam Rivanie, dkk, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo Law Review, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Vol. VI Nomor 2 September 2022, Hlm 182

## **PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia).

Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor : Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak pidana Narkotika dan/atau Tindak pidana Prekursor Narkotika.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

#### **ARTIKEL DAN WEBSITE**

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/08/10/pertama-di-sulsel-kejari-Takalar-hentikan-penuntutan-perkara-Narkotika-lewat-rj> (koran online) diakses 24 November 2022.

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan> diakses 24 November 2022.

[https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachment&task=download&id=811](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=811) diakses 24 November 2022

<https://www.antaraneews.com/berita/3126029/polda-sulsel-ungkap-1564-kasus-narkoba-selama-januari-september-2022#mobile-nav> (koran online) diakses 24 November 2022.

## LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RESEY, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
Jl. Pahlawan Kesatrian KM. 10 Kota Makassar 90245, Provinsi Sulawesi Selatan  
Telp. (0411) 3873.036000, Website: [www.uhasu.ac.id](http://www.uhasu.ac.id)

Nama : ST2194.0.0PT.000001  
Lampiran :  
No. P.1 : PEMILITIAN  
Korupsi :  
Yas : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR  
di,  
Ternate

Dengan hormat,  
Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UHASU:

Nama : Rizki Ayu Lendey  
No. Pokok : 0011187283  
No. HP : 081242810004  
Temp. Email : rizki.hukum@uhasu.ac.id  
Alamat : Makassar  
Kelas :  
Pendidik : 1. Prof. Dr. Hanaq Saipanto Saewandi, S.H., M.H., DPM.  
2. Dr. Syarifuddin Rianto, S.H., M.H.

Menyampaikan Surat yang merupakan bagian dari kegiatan Fakultas Hukum UHASU. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan bersedia bersedia untuk menandatangani surat pernyataan yang terdapat dalam surat ini sebagai berikut:

PELAYANAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TERAKUS PEMERIKSA SARUKOTMA BERDASARKAN PERJA NO. 18 TAHUN 2021 (DITELUS KADUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan bantuannya diharapkan terima kasih.

Ternate, 24 Desember 2023

1. Ketua Fakultas Hukum UHASU  
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UHASU

Stempel: 

Stempel: 

Stempel: 

Gambar 1. Surat Penelitian di Kejaksaan Negeri Takalar



Gambar 2. Wawancara bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Takalar



**Gambar 3. Wawancara bersama Jaksa selaku Fasilitator dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar**